

PENETAPAN TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN

Kpt 182 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI TAHUN 2024

- Abstrak
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori Nomor 445/1315/2024, serta Berita Acara penetapan rumah sakit, untuk menetapkan rumah sakit sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1090 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024.
- Catatan
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Agustus 2024.